



PENGUMUMAN
NOMOR : SEK.2.KP.02.04-99
TENTANG
HASIL PSIKOTES DAN
JADWAL TES WAWANCARA PENGAMATAN FISIK DAN KETERAMPILAN (WPFK)
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, peserta yang dinyatakan **LULUS** Psikotes adalah sebagaimana tercantum pada daftar **Lampiran I** Pengumuman ini.

Bagi peserta Seleksi Calon Taruna/Taruni **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** yang dinyatakan **LULUS**, **WAJIB** mengikuti Tes **WPFK** sesuai jadwal sebagaimana dalam daftar **Lampiran II** dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut;

1. Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (**BPSDM**)
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Jl. Raya Gandul No.4, Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat.
2. Pakaian : **PRIA**
 - Atasan kaos oblong (tanpa kerah) berwarna putih lengan pendek;
 - Bawahan celana pendek berwarna putih;
 - Sepatu olahraga;**WANITA**
 - Atasan kaos putih lengan pendek (lengan panjang/manset berwarna putih) dan jilbab bergo berwarna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab;
 - Bawahan celana training berwarna hitam;
 - Sepatu olahraga;
3. Hal-hal **PENTING** yang perlu diperhatikan peserta Tes WPFK Calon Taruna/Taruni **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta **WAJIB** membawa Kartu Peserta Ujian asli dan e-KTP asli / Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir Pejabat berwenang / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
 - b. Peserta **WAJIB** membawa Surat Keterangan Bebas Narkoba, Bebas HIV-AIDS, dan Bebas Hepatitis yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI disertai dengan hasil laboratorium;
 - c. Peserta **WAJIB** melakukan *Swab Test* PCR dalam kurun waktu maksimal **3 x 24 Jam** atau *Rapid Test* Antigen dalam kurun waktu maksimal **1 x 24 Jam** dengan hasil **Negative / Non Reaktif** sebelum tanggal pelaksanaan Tes WPFK;

- d. Peserta **WAJIB** menggunakan masker medis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- e. Peserta **WAJIB** menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan peserta lainnya;
- f. Peserta **WAJIB** diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya $\geq 37,3$ °C dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ °C, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta dapat mengikuti Seleksi dengan ditangani petugas khusus;
 - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti tahapan Seleksi, maka peserta tersebut dianggap **GUGUR**.
4. Peserta diperbolehkan membawa alat-alat peraga, sertifikat, piagam penghargaan dan lainnya sesuai dengan keterampilan/keahlian yang dimiliki untuk diperlihatkan kepada Tim Penguji;
5. Peserta **WAJIB** hadir **60 menit** sebelum pelaksanaan Tes WPFK dimulai;
6. Bagi peserta yang **TIDAK HADIR** sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR**;
7. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan Tes WPFK menjadi tanggungan masing-masing peserta;
8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dipungut biaya;
9. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang **WAJIB** dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka Panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta;
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun. Maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia;
11. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat dan roda dua didalam lingkungan tempat pelaksanaan Tes WPFK;
12. Peserta wajib memantau informasi di laman <https://catar.kemenkumham.go.id> atau Twitter [@catarkumham](https://twitter.com/catarkumham) atau Instagram [@catar.kumham](https://www.instagram.com/catar.kumham). Kesalahan dan kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
13. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik, **SALAM PEMBAHARUAN**.



Jakarta, 13 Desember 2021
Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno

NIP. 196210151985031002